


**TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT  
DAN  
ASAS MANFAAT**

**LEGAL RESPONSIBILITIES OF HOSPITALS AND  
BENEFITS PRINCIPLES**

**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan



**Vita Rahmawati**

**NIM 09.93.0014**


Program Pasca Sarjana  
Magister Hukum Kesehatan  
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang  
Bandung  
2010

# **TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DAN ASAS MANFAAT**

oleh:  
**Vita Rahmawati**  
**NIM 09.93.0014**

Telah disetujui oleh:

**Pembimbing Utama**

  
**Prof. Dr. Vita Chandrawila S., SH., CN**

tanggal .....

**Pembimbing Pendamping**

  
**Drg. Handrianto, SH., MARS., MH.Kes**

tanggal .....



## PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : VITA RAHMAWATI

Nim : 09.93.0014

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada tanggal : 11 November 2010

### Susunan Dewan Pengaji

Dosen Pengaji :

1. Prof. Dr. Wila Chandrawila S., SH., CN
2. drg. Handrianto, SH., MARS., MH.Kes
3. Joni Minulyo, SH., MHum.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam  
pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal 11 November 2010

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN.)

Ketua Program Pascasarjana

Magister Hukum

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas IjinNya, penulis bisa menyelesaikan Tesis dengan Judul “ Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dan Asas Manfaat ” ini tepat pada waktunya.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini tidak akan berhasil dan tidak akan berarti apapun, tanpa dukungan dari berbagai pihak. Dukungan teman – teman dan dosen pembimbing sangat memotivasi luar biasa penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Meskipun karya ilmiah ini merupakan hasil maksimal dari penulis, namun penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dari tesis ini, baik dari segi bentuk maupun segi isinya. Hal ini disebabkan karena keterbaasan kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itulah, kritik dan saran membangun sangat penulis harapkan untuk meningkatkan mutu karya ilmiah ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan masukan sehingga terwujudnya tesis ini, khususnya kepada :

Bapak Prof. Dr. Ir. Budi Widianarko, MSi., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang.

Bapak Dr. A. Rudyanto Soesilo, MSA., Selaku Direktur Utama Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan

kepada saya untuk mengikuti Program Pendidikan Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Unika Soegijapranata Semarang.

**Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., CN.**, selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang

**Dr. Endang Wahyati, SH., MH.** Selaku sekretaris Program studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang.

**Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, SH., CN.** Selaku pembimbing utama yang senantiasa memotivasi penulis, agar dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Terima kasih atas bimbingan, kesabaran, dan motivasinya selama ini, sehingga penulis dapat melewati semua kesulitan dalam proses penyelesaian studi, sehingga terwujudnya tesis ini."Terima Kasih Bunda".

**Drg. Handrianto, SH., MARS., MHKes.** Selaku pembimbing kedua, Yang dengan telaten membimbing penulis dengan kesabaran dan kebaikannya, dan selalu menyemangati penulis dengan selalu meluangkan waktu untuk bimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis pada waktunya.

**A. Joni Minulyo, S.H, MHum.** Selaku penguji tesis yang telah banyak memberikan saran dan masukan bagi penyelesaian tesis ini.

Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan materi kuliah selama ini, yang sangat berguna bagi penelitian dan terwujudnya tesis ini.

**Seluruh unsur Pimpinan, Direksi, Komite Medik dan Etik serta Keluarga Besar Rumah Sakit AMC atas dukungannya selama ini.**

Para rekan sekaligus sahabat di Angkatan 7 Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang di Bandung, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam menulis tesis, Terima kasih atas hari – hari yang indah dan tidak terlupakan, serta silaturahmi yang sangat luar biasa yang menjadikan angkatan 7 tetap yang terbaik.

Pada seluruh staf administrasi Program pascasarjana Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata diBandung, Shinta dan teman – teman, terima kasih buat semuanya dan maafkan selalu merepotkan.

Terima kasih pada keluarga (Mama dan Adik – adik) atas segala dukungan dan seluruh Doanya.


**Andy Navira Zahra Nabila Ramly**, Anakku tersayang terima kasih atas pengorbanannya selama ini, yang selalu menemani mami setiap malam mengerjakan tesis sampai ketiduran di depan TV, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan luar biasa bagi Mami dalam menjalani kehidupan ini.

**Dr. H.Nadjamuddin Ramly, MSi**, Untuk Suamiku, entah kenapa rasanya tidak bisa berbicara panjang lebar, Mungkin karena ucapan terima kasih saja tidak cukup mami ungkapkan dengan kata – kata. Sebab dengan caranya walau terkesan unik dan keras untuk seorang wanita dan istri seperti saya yang membuat penulis semakin berpikir cerdas untuk terus maju dan terus berkarya. Terima kasih atas doa, dukungan, dan pengertian serta cinta yang besar selama ini.

Terima kasih pada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu, dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Akhirnya semoga penelitian Tesis ini bermanfaat bagi kepentingan akademik khususnya bagi pengembangan kajian Hukum Kesehatan, maupun bagi kepentingan penyelenggaraan Rumah Sakit.

Bandung, Oktober 2010



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
HALAMAN PERNYATAAN .....	xi
ABSTRAK .....	xii
ABSTRACT .....	xiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN .....	1
B. PERUMUSAN MASALAH .....	5
C. TUJUAN PENELITIAN .....	5
D. METODE PENELITIAN .....	6
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN .....	12
<b>BAB II. TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT</b>	
A. PENGANTAR .....	14
B. PENGERTIAN, SEJARAH DAN JENIS RUMAH SAKIT .....	15
1. Pengertian Rumah Sakit .....	15
2. Sejarah Rumah Sakit .....	17
3. Jenis Rumah Sakit .....	25
C. ASPEK HUKUM RUMAH SAKIT .....	27
1. Definisi Rumah Sakit .....	27

2. Aspek Hukum Rumah Sakit .....	28
<b>C. ASAS DAN TUJUAN RUMAH SAKIT .....</b>	<b>29</b>
1. Asas rumah Sakit .....	29
2. Tujuan Rumah Sakit .....	31
3. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit .....	32
4. Sumber Daya Kesehatan Rumah Sakit .....	34
5. Hak dan Kewajiban pasien Rumah Sakit .....	35
<b>E. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PASIEN DAN RUMAH SAKIT ...</b>	<b>40</b>
1. Hubungan Hukum Pasien dan Rumah Sakit .....	40
2. Hubungan Hukum Dokter dan Rumah Sakit .....	41
<b>F. TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT .....</b>	<b>46</b>
1. Pengertian tanggung Jawab Hukum .....	46
2. Unsur-Unsur tanggung Jawab Hukum .....	49
3. Tanggung Jawab Hukum Perdata .....	54
4. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Menurut Undang-Undang Rumah Sakit .....	58
<b>G. PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB III. ASAS KEMANFAATAN</b>	
<b>A. PENGANTAR .....</b>	<b>63</b>
<b>B. MANUSIA, MASYARAKAT DAN KAIDAH HUKUM .....</b>	<b>64</b>
<b>C. TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM .....</b>	<b>68</b>
1. Teori-Teori Tentang Tujuan Hukum .....	71
2. Fungsi Hukum.....	84
<b>D. ASAS HUKUM .....</b>	<b>89</b>
1. Keberadaan dan Hakekat asas Hukum .....	89
2. Pengertian dan Karakteristik asas Hukum .....	91
3. Peranan dan Fungsi Asas Hukum .....	93

<b>E. ASAS KEMANFAATAN .....</b>	<b>94</b>
1. Utilitarianisme Sebagai landasan Filosofis Asas Kemanfaatan .....	94
2. Kemanfaatan Dalam Hukum .....	96
3. Unsur-Unsur Asas Kemanfaatan .....	99
<b>F. PENUTUP .....</b>	<b>104</b>

#### **BAB IV. TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT DIKAITKAN DENGAN ASAS KEMANFAATAN**

<b>A. PENGANTAR .....</b>	<b>108</b>
<b>B. TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT .....</b>	<b>110</b>
1. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit .....	110
2. Pertanggungjawaban Kesalahan Atau Resiko .....	112
<b>C. ASAS KEMANFAATAN .....</b>	<b>119</b>
<b>D. ANALISIS HUBUNGAN TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DAN ASAS KEMANFAATAN .....</b>	<b>121</b>
<b>E. PENUTUP .....</b>	<b>126</b>

#### **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

<b>A. KESIMPULAN .....</b>	<b>128</b>
1. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit .....	128
2. Asas Kemanfaatan.....	130
3. Tanggung jawab Hukum Rumah Sakit Dengan Asas Kemanfaatan...	131
<b>B. SARAN .....</b>	<b>132</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>134</b>

#### **LAMPIRAN**

## **HALAMAN PERNYATAAN**

**Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Vita Rahmawati, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 09.93.0014,**


**Menyatakan :**

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

**Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.**

Bandung, Desember 2010

  
Vita Rahmawati



## **ABSTRAK**

Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang No. 44/09 melalui Pasal 46, menentukan adanya tanggung jawab hukum terpusat, di mana Rumah Sakit bertanggung jawab hukum atas kelalaian yang dilakukan Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit. Pasien yang menderita kerugian akibat kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan, cukup menggugat Rumah Sakit, tanpa perlu tahu hubungan hukum tenaga kesehatan dengan Rumah Sakit, ini sangat berguna bagi pasien, karena efisien dan efektif, sehingga timbul pertanyaan: apakah ketentuan tentang tanggung jawab hukum terpusat Rumah Sakit menyebabkan dipenuhinya asas manfaat bagi pasien?

Penelitian hukum ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif dengan pendekatan Metode Penelitian Yuridis Normatif, sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah Studi Kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data kualitatif dalam bentuk bahan pustaka, yakni bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Rumah Sakit adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan, di mana di dalamnya diselenggarakan pelayanan kesehatan paripurna, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit terdiri dari bermacam-macam keahlian dan hubungan hukum antara rumah sakit dengan tenaga kesehatan pun bermacam-macam pula, ada yang berdasarkan pada hubungan ketenagakerjaan, dan ada pula yang hanya berdasarkan hubungan kemitraan (dokter spesialis). Sehingga tanggung jawab hukum Rumah Sakit terhadap kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan beragam pula. Pasien selalu mendapatkan kesulitan tentang siapa yang akan digugat dan kelalaianya apa? Kini dengan ketentuan tentang tanggung jawab hukum Rumah Sakit atas seluruh kelalaian tenaga kesehatan, pasien hanya perlu menggugat Rumah Sakit saja.

Menurut ajaran Utilitarianisme dan Teori Utility, Kemanfaatan merupakan satu-satunya tujuan dari hukum, sehingga hukum yang baik adalah hukum yang penerapan dan pelaksanaannya mengakibatkan pemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya manusia, yang disebut sebagai asas manfaat. Asas manfaat sebagai salah satu asas hukum dinyatakan secara eksplisit di dalam Pasal 2 UU Praktik kedokteran. Asas Manfaat ini terdiri dari : unsur akibat dari suatu tindakan ; unsur pemuasan kepentingan umum; dan unsur bagi perlindungan bagi para pihak melalui kepastian hukum.

Ketentuan tentang tanggung jawab hukum terpusat memudahkan pasien dalam mengajukan gugatan ganti rugi atas kelalaian yang dilakukan tenaga kesehatan di Rumah Sakit, sehingga dapat dirumuskan jawaban sementara: jika tanggung jawab hukum Rumah Sakit ditentukan secara terpusat, yakni Rumah Sakit bertanggung jawab hukum atas seluruh kelalaian tenaga kesehatan di Rumah sakit, maka dipenuhi asas kemanfaatan bagi pasien.

Kata kunci: Rumah Sakit; Tenaga Kesehatan, Kelalaian di Rumah Sakit; Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit secara Terpusat; Asas Kemanfaatan

## **ABSTRACT**

Hospitals Act, Law no. 44/09 through Article 46, determines that a liability of a centralized, where a hospital liable for negligence law that made health workers in hospitals. Patients who suffer losses due to negligence by health personnel, enough to sue the hospital, without needing to know the legal relationship with the hospital medical staff, this is very useful for patients, because the efficient and effective, so the question arises: whether the provisions on legal responsibility of a centralized home ill cause the fulfillment of the principle of benefit for patients?

This legal research using descriptive research method with the approach of Normative Legal Research Methods, so that kind of research is literature study. The data collected is qualitative data in the form of library materials, ie, primary legal materials, secondary and tertiary.

The hospital is one of the health service, within which the health service was held plenary, conducted by health personnel. Health workers who worked at the hospital consisted of a variety of expertise and legal relations between hospitals with health workers also vary as well, there are based on employment relations, and some are just based on partnership (a specialist). So the legal responsibilities of hospital negligence committed by a variety of health workers as well. Patients always have difficulty on who will be sued and what's negligence? Now with the provisions on legal responsibility for the negligence of the hospital medical staff, patients only need to sue the hospital alone.

According to the teachings of Utilitarianism and the Theory of Utility, usefulness is the only purpose of the law, so that a good law is the law of the implementation and execution resulted in utilization of - amount to as much as humans, referred to as the principle of benefit. The principle of benefit as one of the legal principle is stated explicitly in Article 2 of Law Practice of medicine. Utility is comprised of: the result of an action element, the element satisfying the public interest; and elements for the protection of the parties through legal certainty.

The provisions on legal responsibility facilitate patient-centered filed suit in damages for negligence by health personnel in hospitals, so that answers can be formulated as: if the sole answer of legal hospital centrally determined, ie, the hospital is responsible for the negligence law of health personnel in the hospital, then filled with the principle of benefit for patients.

**Keywords:** Hospital, Medical Officer, Hospital Negligence, Hospital Liability  
Centralized; principle of usefulness